



**PUTUSAN**

Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjar, 20 Desember 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0345/K/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal Banjar, 26 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor  
*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 16 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 29 Agustus 2013;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum mempunyai rumah sendiri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kota Banjar;

3.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 2 Tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis mencapai 3 Tahun lamanya;

5.-----

Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pertengkaran;

6.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu ;

6.1 Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;

7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2016 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, serta sudah berpisah rumah dengan Tergugat yang mana pada saat ini masing - masing beralamat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10.-----

Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

11.-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri* dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

12.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat ;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 24 Mei 2018 dan 4 Juni 2018 Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

**I. Surat :**

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 29 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

**II. Saksi :**

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :  
0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Banjar;
- - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, rumah tangganya mulai tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi pernah terlibat langsung mendamaikan penggugat dan tergugat;
- - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kerja serabutan, terkadang kerja terkadang tidak. Selain itu, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan, kemudian tiba-tiba Tergugat diketahui punya banyak hutang utang;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 2 tahun, yaitu Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah saksi;
- - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi/ komunikasi;
- - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun lalu;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Banjar;
- - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun namun sejak dua tahun lalu rumah tangganya mulai tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar;
- - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali;
- - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka bohong masalah keuangan, serta tergugat diketahui mempunyai banyak utang;
- - Bahwa penyebab lainnya ketika bertengkar tergugat selalu menuntut penggugat untuk hamil, tetapi penggugat tidak mau karena penggugat ada trauma ketika hamil kedua anaknya yang terdahulu;
- - Bahwa sejak bulan April 2016 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yaitu Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi/ berkomunikasi;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

----Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka bohong masalah keuangan, serta tergugat diketahui mempunyai banyak utang. Akibatnya sejak bulan april 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi/komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka bohong masalah keuangan, serta tergugat diketahui mempunyai banyak utang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi/ komunikasi;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan kondisi rumah tangga

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dan dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 311.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA.Bjr